



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf d angka 8 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kepemudaan dan olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I KETENTUAN

UMUM *Pasal 1*

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
- c. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

Bagian kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1). Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Subag Umum dan Kepegawaian

b. Subag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah

3. Bidang Layanan Pemuda

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda

b. Seksi Pengembangan Pemuda

c. Seksi infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

4. Bidang Pembudayaan Olahraga

a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

a. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan

b. Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi

c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. menyusun kebijakan umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga kebijakan administrasi dan kebijakan teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. menyelia pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
- g. memecahkan masalah kedinasan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. menyusun rumusan standar operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi bidang layanan Kepemudaan, pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang meliputi bidang layanan Kepemudaan, pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- j. menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga;
- k. mengembangkan koordinasi dan kemitraan pembangunan bidang Kepemudaan dan keolahragaan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional;
- l. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengukur capaian kinerja Dinas;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menyelia pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
 - e. melaksanakan urusan keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar administrasi keuangan berjalan efektif dan efisien;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;

- g. melaksanakan urusan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara agar sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara terpenuhi;
- j. melaksanakan urusan kearsipan dan naskah dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Pegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Umum dan Kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. memeriksa data/informasi pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- f. membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- g. mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. melakukan urusan kearsipan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;
- j. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- k. melaksanakan urusan keprotokoleran lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- l. melakukan urusan absensi dan perekapannya pada Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- m. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Paragraf 2
SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, LPPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. mengkoordinasikan usulan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- h. mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai usulan program kerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. menyusun data dan laporan sebagai laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. menghimpun data/dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan;
- k. menganalisa daftar gaji dan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran gaji;
- l. menghimpun data/dokumen bahan perlengkapan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara
- m. melakukan analisa data usulan kebutuhan perlengkapan kantor/sarana prasarana kantor pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- n. melakukan pembukuan dan inventarisasi barang milik negara dan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- p. melakukan pengelolaan barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Layanan Kepemudaan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Layanan Kepemudaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan pemuda,, seksi pengembangan Kepemudaan dan seksi infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. mengatur tata kerja Bidang Layanan Kepemudaan;
 - f. menyusun norma, stándar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan Pemuda, dan infrastruktur kemitraan Pemuda;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan Pemuda, pengembangan Pemuda, dan infrastruktur kemitraan Pemuda;
 - h. melaksanakan administrasi bidang Layanan Kepemudaan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - j. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Paragraf 1

SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Layanan pemuda yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pemuda;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan Pemuda;
 - g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan Pemuda;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- i. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Pragraf 2

SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Layanan pemuda yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pengembangan Pemuda;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pemuda;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Pemuda;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Pemuda;

- f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Pemuda;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Pragraf 2

SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Layanan Pemuda yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pemuda;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda;
- f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Pasal 12

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengolahan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengolahan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Pembudayaan olahraga;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Pemuda;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas seksi pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, seksi olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, seksi kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. mengatur tata kerja Bidang Layanan Pemuda;
 - f. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi;
 - g. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi;
 - i. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - j. melaksanakan administrasi bidang pembudayaan olahraga;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan

perbaiki kinerja dimasa yang akan datang;

- l. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA

Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Pemuda yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Pemuda;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- f menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- g menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- i mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- k melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Pragraf 3

SEKSI OLAHRAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Pembudayaan Pemuda yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Pemuda;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layana khusus
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Pragraf 1

SEKSI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 15

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Pembudayaan Pemuda yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Pemuda;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Seksi kemitraan dan penghargaan dan olahraga;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Seksi kemitraan dan penghargaan dan olahraga;
 - g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi kemitraan dan penghargaan dan olahraga;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Pasal 16

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahragaberdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahragasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas seksi bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;

- e. mengatur tata kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
- g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
- h. melaksanakan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- J. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

SEKSI PEMBIBITAN, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 17

- (1) Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;

(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Pragraf 3

SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 18

(1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Seksi promosi olahraga dan prestasi olahraga;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi promosi olahraga dan prestasi olahraga;
 - g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi promosi olahraga dan prestasi olahraga;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Paragraf 2

SEKSI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA

Pasal 19

- (1) Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Seksi standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis,tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PASAL 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KETENTUAN

LAIN – LAIN PASAL 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP PASAL 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28 Desember 2016.

GUBERNUR MALUKU UTARA

T T D

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28, Desember 2016.

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**


T T D

MUABDIN Hi. RADJAB

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 43)

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28, DESEMBER 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

T T D

ABDUL GANI KASUBA

